

Arsyah
8/11/78

6-11-78
DITERIMA
S.M.E. 10-30-EPH-1ANGERANG

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/O/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mentabang*
- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
 - d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mentabang

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- 1. No. 73/M tahun 1972 ;
- 2. No. 44 tahun 1974 ;
- 3. No. 45 tahun 1974 ;
- 4. No. 12 tahun 1977 ;
- 5. No. 59/M tahun 1978 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
- 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
- 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/O/1978.

Surat Menteri : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

- mentabang*
- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 - dua*
: Memagnakan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
 - dua*
: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran:
 - a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1030.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Salima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

td.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam Lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.U. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah untuk Peningkatan mutu dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



PETIKAN: Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 2 September 1978 No. 0292/C/0/1978

Propinsi/Daerah Tingkat I.	No. Urut	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
I. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1 s/d 9.	dst.	4	5
II. JAWA BARAT.	1.	SMP Negeri Pabuaran	Pabuaran	Kabupaten Serang
	2.	SMP Negeri Pagelaran	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang
	3.	SMP Negeri III Rangkasbitung	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak
	4.	SMP Negeri VI Bogor	Bogor Barat	Kotamadya Bogor
	5.	SMP Negeri III Sukabumi	Sukabumi Selatan	Kotamadya Sukabumi
	6.	SMP Negeri Indihiang	Indihiang	Kabupaten Tasikmalaya
	7.	SMP Negeri Cikoneng	Cikoneng	Kabupaten Ciamis
	8.	SMP Negeri Tomo	Tomo	Kabupaten Sumedang
	9.	SMP Negeri Dawuan	Dawuan	Kabupaten Majalengka
	10.	SMP Negeri Kapetakan	Kapetakan	Kabupaten Cirebon
	11.	SMP Negeri IV Cirebon	Cirebon Selatan	Kotamadya Cirebon
	12.	SMP Negeri Cidahu	Cidahu	Kabupaten Kuningan
	13.	SMP Negeri Patrol	Anjatan	Kabupaten Indramayu
	14.	SMP Negeri III Tangerang	Cipondoh	Kabupaten Tangerang
	15.	SMA Negeri Kawali	Kawali	Kabupaten Ciamis
	16.	SMA Negeri Situraja	Situraja	Kabupaten Sumedang
	17.	SMA Negeri Kandanghaur	Kandanghaur	Kabupaten Indramayu
III. JAWA TENGAH	dst. s/d			
XIV.				

Salinan untuk keduakalinya
KASUBAG URDAL KANWIL DEPT. Kepala Bagian-Penyusunan Rancangan Peraturan
P&K PROP JABAR, Perundang-undangan Dept. P dan K.
ttd.
Budihardjo.
Nip.130427447

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.
(T.Umar Ali).

K. AMIN UTOHO, BA.-
NIP.130098735.